

**PERANAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DINAS TENAGA
KERJA KOTA PALEMBANG DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN PEKERJA DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**

Oleh

**DANDY ADITYA GUMAY
50.2018.042**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PERANAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAHAAN
PEKERJA DI KOTA PALEMBANG**



NAMA : Dandy Aditya Gumay
NIM : 502018042
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata
Pembimbing

1. **Drs.Edy Kastro, M.Hum** ()

2. **Rusniati, SE.,SH.,MH** ()

Palembang, 28 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum** ()

Anggota : 1. **H. Helmi Ibrahim, SH.,M.Hum** ()

2. **Dr. Helwan Kasra, SH.,M.H.Hum** ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dandy Aditya Gumay

NIM : 50.2018.042

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERANAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DINAS TENAGA
KERJA KOTA PALEMBANG DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN PEKERJA DI KOTA PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Febuari 2022

Yang menyatakan,



Dandy Aditya Gumay

MOTTO :

“Barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian di tuduhkannya kepada orang yang tidak bersalah maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu kebohongan dosa yang nyata”

(Q.S. Annisa : 112)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang yang Selalu memberikan do'a dan dukungan serta do'a yang tulus demi masa depanku*
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya*
- ❖ Almamater Tercinta*

ABSTRAK

PERANAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI KOTA PALEMBANG

**Oleh
Dandy Aditya Gumay**

Pekerja / buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja / serikat buruh. Serikat pekerja / serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya.

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan peranan dari Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji peraturan perundangan yang berlaku dan pendapat para ahli yang relevan.

untuk memecahkan suatu permasalahan Bagaimanakah peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Di Kota Palembang dilakukan Melakukan pembinaan atau bimbingan ke perusahaan tentang betapa pentingnya usaha kesejahteraan pekerja oleh perusahaan dengan menyediakan fasilitas dan Hambatan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam meningkatkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Palembang Sebagian besar pekerja/ buruh di Kota Sebagian besar perusahaan di Kota Palembang jarang mendaftarkan dirinya/ mengembalikan formulir/ cenderung tidak benar-benar melaksanakan / belum menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja, Perjanjian Kerja banyak dibuat secara sepihak oleh perusahaan yang menguntungkan pihak perusahaan dan banyak perusahaan yang membayar upah pekerja tidak sesuai dengan haknya dan Sebagian Perusahaan jarang melakukan tugasnya untuk memeriksa/ dan membentuk P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Kata Kunci: Pekerja / buruh, Kesejahteraan Dan perusahaan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

PERANAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI KOTA PALEMBANG

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Drs. Edy Kastro, M.um Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rusniati,S.R,S.H.,M.H.H Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.
10. Sahabat dari pertama kulia yang selalu membantu dalam penulisan skripsi ini maupun dalam hal lainnya.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Febuari 2022

Penulis,

Dandy Aditya Gumay

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENYATAAN ORISINIL SKRIPSI | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 6 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan | 6 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 7 |
| E. Metode Penelitian | 8 |
| F. Sistematika Penulisan | 9 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Ketenagakerjaan / Perburuhan | 10 |
| 1. Pengertian Ketenagakerjaan / Perburuhan | 10 |
| 2. Sifat Hukum Ketenagakerjaan / Perburuhan | 13 |
| 3. Pekerja / Buruh, Pengusaha dan Pemerintah | 15 |
| 4. Pengusaha | 17 |
| 5. Pemerintah | 20 |

| | |
|--|----|
| B. Perjanjian Kerja | 23 |
| 1. Pengertian Perjanjian Kerja | 23 |
| 2. Unsur dan Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Kerja..... | 26 |
| 3. Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja | 28 |
| C. Kesejahteraan Pekerja..... | 30 |
| 1. Upah | 30 |
| 2. Jamsostek | 32 |
| 3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 35 |

BAB III HASIL PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Bagaimanakah peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Di Kota Palembang..... | 38 |
| B. Apakah yang menjadi hambatan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Di Kota Palembang..... | 47 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 52 |
| B. Saran | 53 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Djumadi, 1992 *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.3.
- I.G.Rai Wijaya, 2005 *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- Lalu Husin, 2003 *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Ali, 2009 *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*,Pustaka Amani, Jakarta.
- Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek –Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainal Asikin,2003, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- Pemerintah Kota Palembang,2005, *Petunjuk Tehnis Ketenagakerjaan*,Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan Ketenagakerjaan diselenggarakan atas azas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsionaris lintas sektoral pusat dan daerah, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur baik material maupun spiritual.

Dalam berbagai tulisan tentang Ketenagakerjaan sering kali dijumpai adegium yang berbunyi “pekerja / buruh adalah tulang punggung perusahaan”.¹⁾

Adegium ini nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna, tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung perusahaan, karena memang dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu bisa jalan, dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan

¹⁾ Zainal Asikin dkk, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 95

pekerja / buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat.²⁾ Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial.

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja dan pekerja/ buruh perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional. Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar, dengan berazaskan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya program ini menekankan pada perlindungan bagi pekerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itu, pengusaha memikul tanggung jawab utama, dan

²⁾ Ibid, hlm 120

secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja / buruh.

Pekerja / buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja / serikat buruh. Serikat pekerja / serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya.³⁾

Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung kebutuhan keluarganya. Oleh karenanya, kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi pekerja / buruh sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pekerja / buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu pekerja / buruh dan serikat pekerja / serikat buruh harus memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaliknya. Pengusaha harus memperlakukan pekerja / buruh sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Apabila kita menyimak dinamika ketenagakerjaan beberapa tahun terakhir ini, maka akan menemukan perubahan yang sangat mencolok. Situasi kehidupan ketenagakerjaan berubah dari sesuatu yang sangat berpola, diawasi

³⁾ Djumadi, 1992, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47

dan dikontrol secara ketat pada masa Orde Baru, menjadi gerakan yang sangat dinamis dan penuh gejolak pasca Orde Baru.

Ditengah dinamika perubahan tersebut, setidaknya ada dua persoalan yang sekaligus merupakan dilemma bagi pemerintah saat ini, yakni yang pertama adanya tuntutan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja secara lebih berkeadilan dan kedua tingginya tuntutan untuk menciptakan jutaan lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.⁴⁾

Persoalan pertama menuntut pemerintah untuk menciptakan peraturan ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk keluar dan tidak terpaku pada standar upah minimum.

Pemenuhan persoalan pertama secara serta merta telah pula bersifat kontra produktif terhadap persoalan kedua. Perbaikan hak-hak pekerja secara umum akan berdampak pada membengkaknya biaya operasional yang harus ditanggung oleh pengusaha. Dengan semakin sedikitnya jumlah keuntungan yang diperoleh, ditambah situasi politik dan keamanan yang tidak stabil, telah membuat investor baru enggan berinvestasi, pada saat yang bersamaan investor lama juga mulai mempertimbangkan untuk memindahkan investasinya ke negara yang lebih menguntungkan.

Ditengah peliknya tarik-menarik antara kedua persoalan tersebut, pemerintah telah mulai melengkapi dan menyempurnakan beberapa peraturan di bidang ketenagakerjaan. Hal ini dimulai dengan disahnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat

⁴⁾ Ibid, hlm. 78

buruh. Undang-Undang ini para pekerja / buruh memperoleh haknya untuk bebas berserikat.

Selanjutnya pada tahun 2003 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Keluarnya Undang-Undang ini mengakibatkan hapusnya beberapa Undang-Undang sebelumnya, seperti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Pokok-Pokok Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan dan lain-lain.

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini hal-hal yang menyangkut pengaturan mengenai ketenagakerjaan pekerja telah dirangkumkan, namun sekalipun pengaturan mengenai kesejahteraan pekerja belum diatur secara lengkap di dalam sebuah Undang-Undang tersendiri.

“Tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan ini adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil, karena peraturan perundang-undangan perburuhan memberikan hak-hak bagi buruh / pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya, upah yang layak dan sebagainya”.⁵⁾

Dinas Tenaga Kerja khususnya Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang sebagai instansi yang menaungi para pekerja / buruh, dalam hal ini diharapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan berbagai kebijakan dalam bidang kesejahteraan pekerja.

⁵⁾ Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11

Berdasarkan uraian di atas menarik perhatian penulis untuk meneliti kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam bidang Kesejahteraan Pekerja, maka penulis meneliti dalam bentuk skripsi dengan Judul : **“PERANAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI KOTA PALEMBANG”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan sesuai dengan judul, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Di Kota Palembang ?
2. Apakah yang menjadi hambatan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Di Kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada peranan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam meningkatkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Palembang, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam meningkatkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Palembang, tanpa menuntun kemungkinan hal lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Tujuan penelitian adalah untuk mencari penjelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis yang telah diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian kepada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusny karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut
2. Hukum Perburuhan adalah sebagian dari hukum yang berlaku (segala peraturan-peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara pekerja (buruh) dengan perusahaannya, mengenai tata kehidupan

dan tata kerja yang berlangsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut

3. Sifat Hukum Ketenagakerjaan / Perburuhan adalah melaksanakan keadilan sosial dalam bidang perburuhan yang diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh / pekerja terhadap kekuasaan majikan / pengusaha.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
5. Pengertian Perjanjian Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja / buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan serta permasalahan yang ingin menelusuri prinsip-prinsip hukum tertentu yang bersangkutan-paut dengan peranan dan hambatan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam meningkatkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Palembang, maka jenis penelitiannya tergolong penelitian Hukum Sosiologis bersifat penjelajahan sehingga tidak perlu pembuktian hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Untuk mendapatkan data sekunder dalam penulisan skripsi ini penulis mempelajari literature-literatur seperti : Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Hukum

Perburuhan Perjanjian Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Serikat Pekerja, Undang-undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Keselematan Kerja, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, serta Literatur lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan wawancara kepada pihak terkait pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara analisis isi terhadap data kepustakaan dan cara kualitatif terhadap data yang diperoleh dari lapangan, untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Bagaimanakah peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Di Kota Palembang dan Apakah yang menjadi hambatan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Di Kota Palembang

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Djumadi, 1992 *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.3.
- I.G.Rai Wijaya, 2005 *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- Lalu Husin, 2003 *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Ali, 2009 *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek –Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pemerintah Kota Palembang, 2005, *Petunjuk Tehnis Ketenagakerjaan*, Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pengawasan Perburuhan
- Undang-Undang Hukum Perdata